

BAB V . MUTASI KAWASAN HUTAN

Mutasi kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan akibat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi fungsi lainnya atau perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan serta penunjukan parsial areal penggunaan lain menjadi kawasan hutan.

Ruang lingkupnya meliputi :

- a. Perubahan fungsi kawasan hutan
- b. Perubahan peruntukan kawasan hutan
- c. Penunjukan parsial areal penggunaan lain menjadi kawasan hutan.

Tujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah:

Terwujudnya optimalisasi dan manfaat fungsi kawasan hutan secara lestari dan berkesinambungan.

Prosedur dan mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan :

- Permohonan diajukan kepada Menteri Kehutanan dengan dilampiri persyaratan administrasi berupa rekomendasi Bupati/walikota, Gubernur dan peta lokasi minimal skala 1 : 100.000
- Dilakukan pengkajian terpadu oleh Tim terpadu (Dephut, LIPI, KLH, Pemprov, Pemkab dan Lembaga terkait lainnya) dengan mengacu Keputusan Menteri Kehutanan No. 1615/Kpts-VII/2001 jo. 8637/Kpts-VII/2002.
- Pengkajian oleh Tim Terpadu menghasilkan rekomendasi Tim Terpadu kepada Menteri Kehutanan.
- Badan Planologi Kehutanan menyampaikan hasil dan rekomendasi Tim Terpadu kepada Menteri Kehutanan.
- Menteri Kehutanan menolak atau menyetujui permohonan perubahan fungsi kawasan hutan.
- Apabila permohonan disetujui, Badan Planologi Kehutanan menyampaikan draft Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan beserta peta lampirannya kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.

- Menteri Kehutanan menetapkan keputusan tentang Perubahan fungsi kawasan hutan.

Tahapan kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan :

- Permohonan diajukan kepada Menhut dengan dilampiri saran pertimbangan teknis Dishut Kabupetan/Kotamadya atau Provinsi, Rekomendasi Bupati/Walikota atau Gubernur dan peta skala minimal 1 : 100.000.
- Eselon I terkait memberikan pertimbangan teknis kepada menteri Kehutanan.
- Menhut menolak dan menyetujui permohonan perubahan fungsi kawasan hutan.
- Apabila disetujui, Baplanhut menyiapkan konsep kepada Menhut dan dilampiri peta dengan skala 1 : 100.000
- Menhut menetapkan keputusan tentang perubahan fungsi kawasan hutan beserta peta lampiran.

Tahapan kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan :

- Permohonan diajukan kepada Menteri Kehutanan dengan dilampiri rekomendasi Gubernur atau Bupati/walikota dan peta dengan skala minimal 1 : 100.000
- Eselon I terkait memberikan pertimbangan teknis kepada Menhut apabila areal yang dimohon bukan HPK maka harus dilengkapi dengan hasil penelitian Tim terpadu.
- Menteri Menolak atau menyetujui permohonan pelepasan
- Perubahan yang disetujui ditindaklanjuti dengan penataan batas di lapangan oleh Panitia Tata Batas.
- Hasil Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas dilakukan penelaahan hukum oleh Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dan telaahan teknis oleh Eselon I terkait
- Badan Planologi Kehutanan menyiapkan konsep kepada Menteri Kehutanan
- Menteri Kehutanan menetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Keputusan penetapan batas kawasan hutan yang baru beserta peta lampirannya.

Penanggung jawab kegiatan mutasi kawasan hutan melibatkan instansi kehutanan di Pusat dan daerah (pemerintah daerah) dengan Tim terpadu/lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (Scientific authority).

Khusus kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan yang mendasari kegiatan mutasi kawasan hutan adalah :

- UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan
- Surat Keputusan Menhut No. 70/Kpts-II/2001 Jo No. 48/Menhut-VII/2004
- Surat Keputusan Menhut No. 1615/Kpts-VII/2001 Jo. 8637/Kpts-VII/2002
- SKB Menteri Pertambangan dan Menteri Kehutanan No. 126/MEN/1994 dan No. 422/Kpts-II/1994.